

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN)

Suparmin¹, Hasnah Aziz², Pandri Zulfikar³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ suparmin1936@gmail.com

Email : ² haziz@unis.ac.id

Email : ³ pandri.zulfikar@unis.ac.id

Abstrak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Namun saat ini banyaknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak hal ini sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, *kedua* untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. *Ketiga* untuk menganalisis penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan bersumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah karena faktor pergaulan/lingkungan, faktor ekonomi dan faktor psikologis. *Kedua* upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dapat melalui upaya preventiv dan upaya represiv. *Ketiga* penerapan sanksi dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga mempertimbangkan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan JPU namun dinilai lebih adil dan sudah dapat memberikan efek jera bagi terdakwa.

Kata kunci: Pidana, Pencurian, Anak

Abstract

In its development, children towards adulthood enter adolescence which is very easily affected by the environment around them In adolescence, a child is in an atmosphere or sensitive state, because his emotional life often changes. A deeper curiosity about something good, sometimes leads them to negative things. The purpose of this study is first

to determine and analyze the causes of theft with aggravation committed by children, to analyze efforts made to reduce the occurrence of theft with aggravation committed by children. Third, to analyze the application of sanctions and judges' considerations in the crime of theft with aggravation in decision number 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg. The research method used is a normative juridical approach, sourced from primary, secondary and tertiary law. The results showed that the first cause of theft with aggravation committed by children was due to social / environmental factors, economic factors and psychological factors. Second, efforts made to reduce the occurrence of theft committed by children can be through preventive and repressive efforts. Third, the application of sanctions and judges' considerations in deciding the crime of theft committed by children also considers, juridical and non-juridical considerations, so that the sanctions imposed by the panel of judges are lighter than the JPU charges but are considered fairer and can already have a deterrent effect on the defendant.

Keywords: Crime, Theft, Children

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara (Febriansyah Nurharjono, 2022 : 15).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampumemimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupannya emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif (Mulyono, 1989 : 24). Dalam perkembangan anak sangat perlu diperhatikan oleh orang tua, masyarakat, pemerintah maupun para stakeholders yang berpartisipasi bahwa dalam perkembangan anak itu yang sehingga dalam hal apapun perlindungan anak itu harus dijaga (Myranika, A., 2019 : 10).

Ditinjau dari aspek Yuridis, anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*) (Lilik, 2015 : 15). Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.”

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan hukum (Aziz, 2018 : 5). Maidin Gultom menyatakan, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak. Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, hingga pencurian, yang setiap hari menempati arus utama.

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya adalah tindak pidana pencurian. Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat (Chahyadi, T., Zulfikar, P., & Mulyadi, 2022 : 24). Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan Negara di masa yang akan datang (Amalia, 2021 : 17). Anak yang melakukan tindak pidana di pengaruhi oleh beberapa faktor misalnya faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 362 KUHP pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki diri sendiri. Kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam lebih berat.

Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan penuntutan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penuntutan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan

pidana yang sering mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa

2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas perumusan masalah yang dapat peneliti yaitu:

- a. Apa penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak?
- c. Bagaimana penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Srg?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg.

4. Kajian literatur.

a. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana diberikan oleh (Halim, 1987 : 33), yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut (Arid, 1995 : 33) menyatakan bahwa:

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Menurut Simons (Sudarto, 2011 : 98), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan Hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh yang bertanggungjawab.

Selanjutnya Simons (Sudarto, 2011 : 179), membedakan unsur-unsur *Strafbaarfeit* antara unsur subyektif dan obyektif.

- 1) Unsur subyektif yaitu:
 - a) Orang yang mampu bertanggungjawab
 - b) Kesalahan (dolus atau culpa) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- 2) Unsur Obyektif yaitu:
 - a) Perbuatan orang
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Mezger (Sudarto, 2017 : 180), menyebutkan unsur-unsur tindak pidana

yaitu:

- 1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

Van Hamel (Sudarto, 2011 : 180), unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang -Undang
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.

b. Tindak Pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk dalam pasal 363 KUHP. Kata pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian pokok, sehingga memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:

- 1) Unsur \pm unsur objektif, terdiri dari:
 - a) Perbuatan mengambil
 - b) Objeknya suatu benda
 - c) Unsur keadaan yang melekat pada benda
- 2) Unsur \pm unsur subjektif, terdiri dari:
 - a) Ada maksud/ tujuan untuk memiliki
 - b) Dengan melawan hukum
- 3) Unsur-unsur pemberat, yaitu:
 - a) Dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersama-sama.
 - b) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud mencapai barang dengan jalan membongkar, merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian dengan kualifikasi. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa yang disertai keadaan tertentu yang bersifat memberatkan sehingga diancam dengan hukuman penjara minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun (Soesilo 1984). Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil suatu barang yang bukan kepunyaannya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat ataupun menggunakan jabatan tertentu.

Ketentuan tersebut terdiri dari unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian. Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian, maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana. Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, tidak ditentukan objek apa yang menjadi barang curian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya buah, apabila terpenuhi unsur-unsur pencurian, orang yang mencuri buah tetap dapat dikenakan pidana. Kita lihat didalam KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana).

c. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perUndang- Undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem Peradilan Pidana Anak erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak, oleh sebab itu dalam hal penghukuman terhadap anak harus memperhatikan keadaan anak yang menjalankan hukuman dengan dapat menempatkan anak pada ruangan tersendiri untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh buruk dari pelaku tindak pidana lain yang bisa membuat mereka terintimidasi dan memiliki keinginan membalas serta bisa melakukan kejahatan lagi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat oleh sebab itu perlu mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, dan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (Mamentu Olvina Kartika, 2015 : 76).

B. Metode

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berguna untuk pencapaian tujuan penelitian juga. Metode penelitian ini juga sering disebut metodologi penelitian, yang berarti desain atau desain dalam penelitian. Desain penelitian ini berisi perumusan objek dan juga subjek yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data pada masalah tertentu yang berfokus pada apa yang akan dipelajari atau dipelajari. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengimplementasikan, mengolah data, dan juga menarik kesimpulan tentang masalah

dalam studi tertentu. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan tujuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian yang sifatnya deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai.

Sumber Data atau Informasi Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang secara langsung kepada sasaran dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum pengadilan Negeri Serang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak

Faktor penyebab terjadinya kenakalan anak antara lain dapat dilatarbelakangi oleh beberapa, yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi/ sosial, dan faktor psikologis (Malik, 2013:34). Sedangkan menurut Atmasasmita ada dua macam motivasi, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada dorongan atau keinginan seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang tersusun dari luar. (Nasirana, 2012:34-35) motif intrinsik dan ekstrinsik kejahatan anak, terdiri dari:

a. Yang dimaksud motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:

1) Faktor intelegensi

Intelegensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler, itu adalah kemampuan seseorang untuk mengukur dan membuat keputusan. Anak-anak di lingkungan tersebut pada dasarnya memiliki kecerdasan bahasa yang rendah dan tertinggal dalam pencapaian prestasi akademik (*low academic performance*). Karena kecerdasan mereka yang rendah dan kurangnya wawasan sosial, mereka mudah diajak untuk berperilaku buruk.

2) Faktor usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan "*age factor in the causation of Crime*" (usia adalah faktor yang penting dalam sebuah musabab timbulnya kejahatan). Jika mengikuti pandangan ini, maka usia merupakan faktor penting yang terkait dengan penyebab kejahatan (termasuk kejahatan anak).

3) Faktor kelamin

Paulus W. Tappan mengatakan bahwa kejahatan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, meskipun dalam praktiknya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak laki-laki jauh lebih tinggi daripada anak perempuan pada usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin menimbulkan pula adanya Perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitasnya akan tetapi juga pada segi kualitasnya.

4) Faktor kedudukan dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam urutan kelahiran dalam keluarga.

b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dan kenakalan anak adalah:

1) Faktor rumah tangga

Menurut Molenyatno, sebagian besar anak melakukan kejahatan sudah menjadi hal biasa, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua, yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pada prinsipnya rumah tangga yang rusak adalah keluarga yang struktur keluarganya tidak lengkap atau tidak lengkap.

2) Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah merupakan sarana mendidik anak tentang pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dengan kata lain, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak. Baik pendidikan sains maupun pendidikan perilaku (*carachter*). Banyaknya atau kenakalan yang dilakukan oleh anak menunjukkan kurang berhasilnya sistem pembelajaran di sekolah.

3) Faktor pergaulan anak

Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh E Sutherland dengan nama "*Asociation Differentiaf*" menyatakan bahwa anak menjadi delinquent karena partisipasinya dalam lingkungan sosial. Ide dan teknik delinquent digunakan sebagai cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan dalam hidup

4) Faktor media masa

Pengaruh media massa, padahal, jika memperhatikan teori kebijakan criminal yang ditempuh March Ancel, media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencegah kejahatan. Namun sifat hubungan antara tindakan delinquent di media massa memang berpengaruh terhadap terjadinya kenakalan. Hal ini dapat bisa memahami bahwa pengaruh kekacauan media mempengaruhi perilaku anak-anak juga. Terkadang keinginan atau motif anak mencul dari dorongan, dari apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Seperti membaca atau gambar dan atau film.

2. Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, anak-anak delinquent jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa dewasanya di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak. Dalam perspektif kriminologi, para ahli sering membahasnya melalui pendekatan-pendekatan (*approaches*) biologis, psikologis, dan sosial.

Mahendra, (2021) peran kepolisian sebagai penegak hukum untuk mencegah terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana. Upaya preventif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Melakukan sosialisasi atau penyuluhan Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kantor desa dan kecamatan ditunjukkan kepada warga desa atau kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak dan juga kepada karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak didesa atau kecamatan setempat maupun di instansi pemerintahan untuk memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. Memberi pemahaman ini bertujuan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana.
- 2). Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, balai permasyarakatan, dan instansi-instansi lain yang terkait.
- 3). Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian seperti melakukan patroli, pengawasan oleh babinsa yang dibantu oleh masyarakat dalam hal melakukan ronda malam mencari anak-anak yang suka melakukan tindak pidana seperti pencurian.

Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga berikut ini:

- 1) Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, karena hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentuk watak dan perilaku anak. Karena itu keluarga mempunyai peranan dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtua lah yang baik dan buruknya perilaku anak terbentuk

- 2) Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak adalah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, misalnya pembentukan/ kegiatan organisasi-organisasi pemuda/remaja/anak sehingga pemuda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif dan memacu kreatifitas anak. Masyarakat juga harus menyediakan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah bisa didapat oleh para remaja/anak.

- 3) Media massa

Agar media massa dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah media massa didorong agar memperkecil tingkat pornografi,

penayangan obat terlarang dan kekerasan dan media massa harus menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye penyalagunaan obat-obatan terlarang.

4) Pendidikan

Lembaga pendidikan baik formal maupun informal juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, penjegahan kenakalan anak melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- a) Pengajaran dan penanaman nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing- masing anak.
- b) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, keceapan dan kemampuan mental, fisik anak menuju potensi maksimalnya.
- c) Melibatkan anak secara aktif dalam proses pendidikan.
- d) Mendorong anak untu menghormati perbedaan pendapat dan pandangan serta perbedaan lainnya.
- e) Menghidari dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
- f) Pemeliharaan dan perhatian khusus terhadap anak yang menghadapi resiko sosial.

Membuat peraturan dan kebijakan yang adil terhadap seluruh siswa

b. Upaya represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana anak kemudian upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencintai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak.

3. Penerapan Sanksi dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg

a. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg

Penerapan sanksi pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini memiliki konsekuensi yang luas baik menyangkut perilaku maupun pendapat dalam masyarakat dan juga dalam diri

anak tersebut. tapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bersifat membina dan melindungi anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang penjatuhan sanksinya masih bersifat retributif atau pembalasan. Pidana yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, yang bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tindakan kejahatan anak (Makara, 2013 : 76).

Sedangkan tindakan penghukuman bagi anak yang merupakan seorang residivis pada dasarnya bergantung pada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sehingga hakim pada saat menjatuhkan putusan dianggap adil. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang merupakan seorang residivis dijatuhi hukuman kembali. Dalam proses inilah yang dapat mengurangi jumlah residivis anak karena setelah anak dijatuhi hukuman, anak tidak dibiarkan saja melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan fakta yang pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Namun penerapan sanksi yang hakim putuskan terhadap pelaku Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Tangerang.

b. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2022/PN Srg

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, maka Hakim juga memerlukan alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan secara yuridis maupun non yuridis.

1) Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian.

a) Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim wajib mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

b) Putusan Pengadilan

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, menyatakan:

- Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Tangerang.

D. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan dengan mencuri lempengan besi karena masalah uang jajan bersama orang lain dan hasil uangnya belum di belanjakan. Dapat dikatakan yang melatarbelakangi pelaku Anak melakukan pencurian tersebut dikarenakan lingkungan pergaulan, selain itu perbuatan Anak sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga melakukan segala cara untuk mengatasi kesulitan hidupnya tanpa berpikir dampak dari perbuatan dan konsekuensi yang akan dia terima dari perbuatannya itu. sehingga Anak kehilangan pengendalian diri bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain.
2. Ada beberapa langkah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak remaja melakukan pencurian. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan menyelesaikan akar masalah dengan mengarahkan kegiatan yang positif untuk menjauhkan dari perbuatan yang mendorong anak untuk berbuat jahat. Membangun kesadaran hukum dan aspek lain dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif dengan membedakan hal yang patut dilakukan dengan berpedoman pada norma-norma yang hidup di masyarakat.
3. Berdasarkan fakta yang pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Namun penerapan sanksi yang hakim putuskan terhadap pelaku anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Tangerang. Untuk semakin memperkuat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut sebab apabila alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan maka dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan secara yuridis maupun non yuridis.

Referensi

Buku

- Arid, A. Z. Abidin., & Hamzah, A. (1995). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Halim, Ridwan. (1987). *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik, Mulyadi. (2015). *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Makarao, Mohammad Taufik. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyono, Bambang. (1989). *Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasirana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Bandung: Alumni.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang penjatuhan sanksinya masih bersifat retributif atau pembalasan. Pemidanaan

Jurnal

- Amalia, Dini. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Penelitian Di Pengadilan Negeri Sumber). *Jurnal De Jure Muahamadiyah Cirebon*, 5 (5), 35.

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse : Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.
- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. *Lex Publica*, 9(2), 102-17.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1 (1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2016). THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Chahyadi, T., Zulfikar, P., & Mulyadi, E. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. *Jurnal Pemandhu*, 3 (3), 189-195.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23): 25-30.
- Kartika, Mamentu Olvina. (2015). Peran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Lex Crimen*, IV(2), 80.
- Myranika, A., & Daniel. (2019). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Perseorangan Kepada Anak Di Bawah Umur. *Supremasi Hukum*, 15(2), 1-9.
- Nurharjono, Febriansyah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Pemandhu*, 3 (1), 13.
- Rahmaddani, Imam. (2020). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG. 16, 81-89.
- — —. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.
- Susanto, Henro., Kamil, Mustofa., & Aziz, Hasnah. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing. 3(2), 108-22.